PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 972/065/DPK

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
AL-ISLAM NW CEKING DESA TANAK BEAK KEC. BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Sekolah Dasar **AL-ISLAM NW CEKING DESA TANAK BEAK KEC. BATUKLIANG** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 09/YD.NW/VI//2008.

Membaca : a. Bahwa Yayasan Sekolah Dasar **AL-ISLAM NW. CEKING DESA TANAK BEAK KEC. BATUKLIANG** Kabupaten Lombok Tengah dan Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 a. Nomor 27 Tahun 1990
 b. Nomor 38 Tahun 1992
 c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaian telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ; 0262/O/1984;
 b. Nomor : 0486/O/1992;
 c. Nomor : 1025/U/1994 sebagaian telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/O/1995;
 d. Nomor : 07/821.22/PEG/2001 tanggal 21 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah);
 e. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
 f. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 984/PEG/2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi P2K Kabupaten Lombok Tengah.

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **DARUTTOHIRIN NW CEKING**
- Alamat : **DESA TANAK BEAK KEC. BATUKLIANG UTARA**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
- N a m a : **SEKOLAH DASAR AL-ISLAM NW CEKING**
- Alamat : **DESA TANAK BEAK KEC. BATUKLIANG UTARA**

KEDUA : Apabila terjadi penyelenggaraan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.

KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **30 Juni 2008** sampai dengan **30 Juni 2013.**

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 30 Juni 2008

KEPALA DINAS,

Drs. H. LALU RUPLAN, M.Pd
NIP. 610 004 571